



PERGUB NOMOR 126 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH PERGUB NOMOR 409 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2019**

MATERI PERUBAHAN

1. Besaran Tunjangan Kinerja Daerah bagi:
 - a. PNS yang ditugaskan sebagai anggota TGUPP.
 - b. PNS yang ditugaskan pada RSUD kelas C.
 - c. PNS yang ditugaskan sebagai Wakil Camat.
2. Tindak lanjut pengaduan masyarakat (CRM) sebagai prestasi kerja bagi Eselon III dan IV.
3. Bobot penilaian prestasi kerja bagi Eselon III dan IV.
4. Verifikasi aktivitas kerja Kepala UKPD di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi oleh Walikota/Bupati.
5. Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
6. Pengecualian penundaan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah.
7. PNS dan Calon PNS melakukan pemutakhiran Daftar Riwayat Hidup pada Sistem Informasi TKD setiap bulan.

Pasal 5

PNS yang ditugaskan pada TGUPP diberikan TKD berdasarkan peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

NO	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Ketua	14d	2815	50,670,000
2	Ketua Bidang	12e	2195	39,510,000
3	Anggota Grade 1	9a	1500	27,000,000
4	Anggota Grade 2	9c	1430	25,740,000

Pasal 8

Pasal 8 dihapus.

Ketentuan TKD bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar telah diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri

Pasal 10

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS yang bekerja di Rumah Sakit Khusus Daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD dan telah menerapkan remunerasi diberikan TKD sesuai dengan nama jabatan, peringkat jabatan dan nilai jabatan.
- (2) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, Kelas B, dan **Kelas C** yang telah menerapkan PPK-BLUD dan telah menerapkan remunerasi diberikan TKD sesuai dengan nama jabatan, peringkat jabatan dan nilai jabatan.
- (3) Besaran TKD bagi PNS dan Calon PNS yang bekerja di Rumah Sakit Khusus Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Nama Jabatan, Peringkat Jabatan, Nilai Jabatan Dan Besaran TKD Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Administrator Dan Pengawas

NO	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Direktur	12c	2265	20.385.000
2	Kepala Bagian/ Bidang	11d	1885	16.965.000

Nama Jabatan, Peringkat Jabatan, Nilai Jabatan dan Besaran TKD Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Dokter

NO	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Keahlian Utama	10	1835	16.515.000
2	Keahlian Madya	9	1595	14.355.000
3	Keahlian Muda	8	1325	11.925.000
4	Keahlian Pertama	7	1090	9.810.000

Pasal 10 (lanjutan)

Nama Jabatan, Peringkat Jabatan, Nilai Jabatan dan Besaran TKD Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Selain Dokter

No	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Keahlian Utama	10	1765	15.855.000
2	Keahlian Madya	9	1475	13.275.000
3	Keahlian Muda	8	1310	11.790,000
4	Keahlian Pertama	7	1040	9.360.,000
5	Keterampilan Penyelia			
6	Keterampilan Mahir	7	955	8.595,000
7	Keterampilan Terampil	7	920	8.280,000
8	Keterampilan Pemula	6	720	6.480,000

Nama Jabatan, Peringkat Jabatan, Nilai Jabatan dan Besaran TKD Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pelaksana dan Calon PNS

NO	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Teknis Ahli	7	1095	9.855.000
2	Teknis Terampil	7	965	8.685.000
3	Administrasi Ahli	6	850	7.650.000
4	Administrasi Terampil	6	750	6.750.000
5	Operasional Ahli	5	645	5.805.000
6	Operasional Terampil	5	545	4.905.000
7	Pelayanan Ahli	4	445	4.005.000
8	Pelayanan Terampil	4	415	3.735.000
9	Calon PNS	2	270	2.430.000

Pasal 11

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS yang bekerja di Rumah Sakit Khusus Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, Kelas B, dan Kelas C yang telah menerapkan PPK-BLUD dan belum menerapkan remunerasi diberikan TKD berdasarkan nama jabatan, peringkat jabatan, nilai jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD dan belum menerapkan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Nama Jabatan, Peringkat Jabatan, Nilai Jabatan Dan Besaran TKD Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Administrator Dan Pengawas

NO	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Direktur	12c	2256	40,770,000
2	Kepala Bagian/ Bidang	11d	1885	33,930,000

Nama Jabatan, Peringkat Jabatan, Nilai Jabatan dan Besaran TKD Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter

NO	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Keahlian Utama	10	1835	33,030,000
2	Keahlian Madya	9	1595	28,710,000
3	Keahlian Muda	8	1325	23,850,000
4	Keahlian Pertama	7	1090	19,620,000

Pasal 11 (Lanjutan)

Nama Jabatan, Peringkat Jabatan, Nilai Jabatan dan Besaran TKD Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Selain Dokter

No	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Keahlian Utama	10	1765	31,770,000
2	Keahlian Madya	9	1475	26,550,000
3	Keahlian Muda	8	1310	23,580,000
4	Keahlian Pertama	7	1040	18,720,000
5	Keterampilan Penyelia			
6	Keterampilan Mahir	7	955	17,190,000
7	Keterampilan Terampil	7	920	16,560,000
8	Keterampilan Pemula	6	720	12,960,000

Nama Jabatan, Peringkat Jabatan, Nilai Jabatan dan Besaran TKD Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pelaksana dan Calon PNS

NO	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Teknis Ahli	7	1095	19,710,000
2	Teknis Terampil	7	965	17,370,000
3	Administrasi Ahli	6	850	15,300,000
4	Administrasi Terampil	6	750	13,500,000
5	Operasional Ahli	5	645	11,610,000
6	Operasional Terampil	5	545	9,810,000
7	Pelayanan Ahli	4	445	8,010,000
8	Pelayanan Terampil	4	415	7,470,000
9	Calon PNS	2	270	4,860,000

Pasal 11 B

Penambahan Pasal Baru

PNS yang menduduki Jabatan Wakil Camat pada Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi diberikan TKD setara dengan PNS yang menduduki Jabatan Sekretaris Camat pada Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi.

Pasal 12

- (1) TKD diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Calon PNS berdasarkan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari unsur:
 - a. Aktivitas Kerja;
 - b. Perilaku Kerja; dan
 - c. Serapan Anggaran SKPD/UKPD.

- (2) TKD diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas berdasarkan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari unsur :
 - a. Aktivitas Kerja;
 - b. Perilaku Kerja;
 - c. **Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat;** dan
 - d. Serapan Anggaran SKPD/UKPD.

- (3) TKD diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari unsur
 - a. Pencapaian KPI;
 - b. Tindak Lanjut Arahan Gubernur;
 - c. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat; dan
 - d. Serapan Anggaran SKPD/UKPD.

Pasal 12 (Lanjutan)

- (4) TKD diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki Jabatan Deputi Gubernur dan Asisten Deputi Gubernur berdasarkan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari unsur :
 - a. Pencapaian KPI; dan
 - b. Tindak Lanjut Arahan Gubernur.

- (5) Ketentuan mengenai pemberian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikecualikan bagi
 - a. PNS yang ditugaskan pada TGUPP; dan
 - b. PNS yang melaksanakan tugas belajar.

- (6) PNS yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi tugas belajar dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur serta diberikan TKD berupa biaya tunjangan pendidikan.

Pasal 13

Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a merupakan hasil penilaian Poin Aktivitas Kerja yang diperoleh dari tugas pokok dan fungsi maupun pekerjaan tambahan yang nyata dan terukur.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai poin per aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b, meliputi aspek:
 - a. orientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan/atau instansi lain;
 - b. integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi;
 - c. komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau golongan;
 - d. disiplin adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;
 - e. kerja sama adalah kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya; dan
 - f. kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengamatan dan pengawasan oleh atasan langsung terhadap PNS dan Calon PNS sesuai kriteria yang ditentukan.
- (2) PNS dan Calon PNS yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan pada Sekretariat BKSP Jabodetabekjur, dan Bawaslu Daerah terhadap atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

PEJABAT PENILAI PNS DAN CALON PNS YANG DIPERBANTUKAN/DIPEKERJAKAN/ DITUGASKAN PADA SEKRETARIAT BKSPJABODETABEKJUR, BAWASLU DAERAH

NO.	PEGAWAI/PEJABAT	PEJABAT PENILAI
1.	Sekretaris BKSP Jabodetabekjur	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
2.	Pejabat Administrator pada BKSP Jabodetabekjur	Kepala Biro Tata Pemerintahan
3.	Pejabat Pengawas pada BKSP Jabodetabekjur	Pejabat Administrator pada BKSP Jabodetabekjur
4.	Kepala Sekretariat Bawaslu Daerah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.	Kepala Subbagian pada Bawaslu Daerah	Kepala Sekretariat Bawaslu Daerah

Pasal 17

- (1) Serapan Anggaran SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) huruf d dihitung berdasarkan realisasi total belanja bulanan kumulatif dibagi dengan SPS belanja bulanan kumulatif.
- (2) Setiap Kepala SKPD/UKPD yang memiliki DPA wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab mutlak terhadap realisasi belanja SKPD/UKPD setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Kepala SKPD/UKPD yang memiliki DPA wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab mutlak terhadap SPS belanja SKPD/UKPD setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sistem Proyeksi Realisasi APBD setelah penetapan DPA.
- (4) Batas waktu penginputan SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.
- (5) Perubahan SPS dapat dilakukan dalam tahun berjalan dalam hal terjadi perubahan DPA.
- (6) Perubahan SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan terhadap SPS bulan berjalan dan seterusnya terhitung sejak penetapan DPA Perubahan.
- (7) Kepala SKPD/UKPD wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab terhadap SPS Belanja Perubahan SKPD/UKPD paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan DPA Perubahan.
- (8) Terhadap Kepala SKPD, Wakil Kepala SKPD, Sekretaris Kota/Kabupaten, dan Sekretaris SKPD, Serapan Anggaran SKPD/UKPD yang menjadi unsur penilaian prestasi kerjanya yaitu jumlah akumulasi serapan anggaran SKPD dan UKPD yang ada dibawah pimpinannya.
- (9) Terhadap Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah, Serapan Anggaran SKPD/UKPD yang menjadi unsur penilaian prestasi kerjanya yaitu jumlah akumulasi serapan anggaran SKPD dan UKPD yang ada dibawah koordinasinya.

Pasal 18

- (1) Pencapaian KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi capaian dan target capaian setiap bulan dalam angka persentase.
- (2) KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB, Bappeda dan BKD.

Pasal 20

- (1) Tindak Lanjut Arahan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan tindak lanjut atas penugasan lisan dan/atau tulisan yang tercatat pada Bappeda.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi wajib menindaklanjuti setiap Arahan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi wajib melaporkan hasil Tindak Lanjut Arahan Gubernur kepada Gubernur melalui Aissten Sekretaris Daerah yang di bawah koordinasinya.

Pasal 21

- (1) Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c merupakan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat yang tercatat pada Sistem Pengaduan UPT JSC.
- (2) SKPD/UKPD wajib menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) SKPD/UKPD wajib melaporkan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada UPT JSC hasil Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.

Pasal 22

(1) Bobot Penilaian TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Calon PNS adalah sebagai berikut:

- a. Aktivitas Kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- b. Perilaku Kerja sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- c. Serapan Anggaran SKPD/UKPD sebesar 20% (dua puluh persen).

(2) Bobot Penilaian TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Aktivitas Kerja sebesar 60% (enam puluh persen);
- b. Perilaku Kerja sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- d. Serapan Anggaran SKPD/UKPD sebesar 20% (dua puluh persen).

(3) Bobot Penilaian TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Pencapaian KPI sebesar 60% (enam puluh persen);
- b. Tindak Lanjut Arahan Gubernur sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- d. Serapan Anggaran SKPD/UKPD sebesar 20% (dua puluh persen).

(4) Bobot Penilaian TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Deputi Gubernur dan Asisten Deputi Gubernur adalah sebagai berikut :

- a. Pencapaian KPI sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- b. Tindak Lanjut Arahan Gubernur sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 26 A

Penambahan Pasal Baru

PNS dan Calon PNS melakukan pemutakhiran Daftar Riwayat Hidup pada Sistem Informasi TKD setiap bulan.

Pasal 28 A

Penambahan Pasal Baru

- (1) Terhadap aktivitas kerja Kepala UKPD di Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi dilakukan verifikasi aktivitas kerja oleh Walikota dan Bupati setiap bulan.
- (2) Verifikasi aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 37

- (1) Penginputan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf k dilakukan oleh SKPD paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Validasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf l dilakukan oleh UPT JSC paling lambat tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.

Pasal 42

- (1) Perhitungan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat adalah akumulasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan SKPD/UKPD sesuai hasil penilaian tindak lanjut pengaduan masyarakat yang tercatat pada sistem UPT JSC.
- (2) Jika dalam bulan tersebut tidak terdapat tindak lanjut pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan maka SKPD/UKPD akan mendapatkan nilai maksimal pada komponen Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Pasal 43

- (1) Nilai per poin adalah sebagai berikut :
 - a. sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) bagi Sekretaris Daerah;
 - b. sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya kecuali Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Administrator/ Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, PNS yang ditugaskan pada TGUPP dan Calon PNS;
 - c. sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) bagi PNS dan Calon PNS yang ditugaskan pada Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan menerapkan remunerasi;
 - d. sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) bagi PNS dan Calon PNS yang ditugaskan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan menerapkan remunerasi; dan
 - e. sebesar Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) bagi PNS dan Calon PNS yang ditugaskan pada Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan belum menerapkan remunerasi.
- (2) Jumlah akumulasi TKD dan remunerasi yang diterima oleh Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator pada Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan menerapkan remunerasi adalah paling besar 120% (seratus dua puluh persen) dari besaran TKD sesuai dengan peringkat jabatan dan nilai jabatan dengan nilai per poin Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah).
- (3) Alokasi remunerasi dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan menerapkan remunerasi adalah paling banyak 45% (empat puluh lima persen).

Pasal 44

- (1) TKD tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
 - c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
 - d. PNS dan Calon PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - e. PNS dan Calon PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - f. PNS dan Calon PNS yang berstatus terpidana;
 - g. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - h. PNS yang mengambil Cuti Besar;
 - i. PNS yang diberhentikan sementara;
 - j. PNS yang diperbantukan di luar Pemerintah Daerah, kecuali diperbantukan di Sekretariat BKSP Jabodetabekjur, Bawaslu Daerah, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, dan Lembaga Bahasa Ilmu Al-Quran;
 - k. PNS dan Calon PNS pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - l. PNS dan Calon PNS yang cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (2) Terhadap PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan input aktivitas kerja.

Pasal 46

(1) PNS dan Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diberikan TKD dengan ketentuan sebagai berikut:

a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa:

1. teguran lisan, dipotong TKD sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TKD bersih yang akan diterima selama 1 (satu) bulan;
2. teguran tertulis, dipotong TKD sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TKD bersih yang akan diterima selama 2 (dua) bulan; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dipotong TKD sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TKD bersih yang akan diterima selama 3 (tiga) bulan.

b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa:

1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dipotong TKD sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TKD bersih yang akan diterima selama 6 (enam) bulan;
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dipotong TKD sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TKD bersih yang akan diterima selama 9 (sembilan) bulan; dan
3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dipotong TKD sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TKD bersih yang akan diterima selama 12 (dua belas)

c. hukuman disiplin tingkat berat berupa:

1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dipotong TKD sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TKD bersih yang akan diterima selama 15 (lima belas) bulan;
2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dipotong TKD sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TKD bersih yang akan diterima selama 18 (delapan belas) bulan; dan
3. pembebasan dari jabatan, dipotong TKD sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TKD bersih yang diterima selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 46 (Lanjutan)

- (2) Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan harus menyampaikan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin yang telah berkekuatan hukum tetap kepada BKD, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai hukuman disiplin ditetapkan sebagai dasar pemberian TKD oleh BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembayaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal bulan berikut setelah tanggal diterimanya keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin oleh UPT Pusat Data dan Informasi BKD.
- (4) Apabila penyampaian keputusan melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan oleh atasan langsungnya.

Pasal 47

Pasal 47 dihapus

Penyesuaian terkait pemberian
TKD bagi PNS yang dijatuhi
Hukuman Disiplin

Pasal 55

Penambahan Pasal Baru

Terhadap PNS dan Calon PNS yang menjalani Cuti Persalinan Pertama, Kedua dan Ketiga, sejak menjadi Calon PNS, diberikan apresiasi berupa batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 menit per hari dan capaian waktu efektif ditambah 150 menit per hari serta dilarang input aktivitas.

Pasal 69 A

- (1) TKD dibayarkan sesuai dengan capaian prestasi kerja masing-masing PNS dan Calon PNS secara penuh apabila unsur penilaian prestasi kerja yaitu Serapan Anggaran SKPD/UKPD pada bulan berkenaan sesuai dengan SPS atau paling sedikit mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari SPS.
- (2) Dalam hal Serapan Anggaran SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai SPS atau kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pembayaran TKD ditunda sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TKD yang diterima.
- (3) Ketentuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal terjadi:
 - a. efisiensi hasil lelang;
 - b. kebijakan pemerintah pusat; dan/atau
 - c. kegiatan yang tidak dapat diprediksi pelaksanaannya.

Pasal 69 A (Lanjutan)

- (4) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka SKPD wajib menyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang dibawah koordinasinya untuk dilakukan rapat verifikasi dengan tata cara sebagai berikut:
- a. SKPD/UKPD menginput nilai pengecualian penundaan dan mengunggah dokumen pendukung ke dalam Sistem Informasi TKD;
 - b. Kepala SKPD mengajukan permohonan pengecualian penundaan kepada Asisten Sekretaris Daerah yang dibawah koordinasinya dengan melampirkan dokumen pendukung;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah melakukan rapat koordinasi terkait pengajuan pengecualian penundaan bersama dengan SKPD dan Biro terkait;
 - d. Kesimpulan rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat; dan
 - e. Asisten Sekretaris Daerah menginput dan validasi nilai pengecualian penundaan serta mengunggah Berita Acara Rapat.
- (5) Ketentuan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi:
- a. PNS yang ditugaskan sebagai PPK Infrastruktur Khusus;
 - b. Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus;
 - c. PNS yang ditugaskan sebagai TGUPP;
 - d. PNS Guru;
 - e. Kepala Sekolah;
 - f. Wakil Kepala Sekolah;
 - g. Pengawas Sekolah;
 - h. Penilik; dan
 - i. Pamong Belajar.

Pasal 81

Dengan pemberian TKD, maka PNS dan Calon PNS dilarang :

- a. memberikan, menjanjikan, menerima segala hadiah dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- b. menerima honorarium/imbalan/pendapatan lain atas segala bentuk kegiatan yang bersumber dari APBD kecuali :
 1. uang transport dinas dan biaya perjalanan dinas baik dalam kota, dalam daerah dan/atau luar daerah;
 2. tunjangan profesi/sertifikasi Guru;
 3. remunerasi bagi PNS dan Calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD dan telah menerima remunerasi.

Pasal 83 A

Penambahan Pasal Baru

- (1) Terhadap PNS yang ditugaskan pada Rumah Sakit Adhyaksa dan pada Jabatan Wakil Camat diberikan TKD sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini terhitung sejak tanggal ditetapkan dan/atau dilantik dalam Jabatan.
- (2) Terhadap PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku diberikan TKD berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Lampiran

- Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII, dihapus
- Lampiran II, Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

TERIMA KASIH